

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGGUNAAN  
KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS LISTRIK DI LOTA  
PEKANBARU TAHUN 2022**

**Oleh : Meny Wenia Wati**

**Pembimbing: Agus Susanto**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Polusi udara adalah salah satu masalah tentang buruknya kualitas udara, polusi udara terbanyak disumbangkan oleh kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan bermotor menjadi penyebab utama keluarnya polusi udara. Menurut data Indonesia, 70% penyumbang polusi udara di Pekanbaru adalah kendaraan bermotor. Pemerintah kota Pekanbaru diberi tantangan untuk merealisasikan kendaraan listrik masyarakat Pekanbaru terkait penggunaan kendaraan listrik, serta pemerintah perlu berkolaborasi dalam perkembangan kendaraan listrik dalam mengurangi polusi udara. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan *collaborative Governance* dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Pekanbaru tahun 2022. Didalam mencapai tujuan penelitian tersebut peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash tentang *Collaborative Governance* Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif, kemudian lokasi penelitian di kantor pemerintah kota Pekanbaru, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, dan PLN WRKR Pekanbaru.

Hasil penelitian menemukan bahwa proses *collaborative* yang dilakukan oleh pemerintah Pekanbaru terkait penggunaan kendaraan listrik sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang seperti pengurangan harga, pemotongan pajak, dan kolaborasi antara pemerintah kota Pekanbaru, PLN WRKR, Dinas ESDM dan dua stakeholder lainnya. Akan tetapi *Collaborative governance* belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan sebagian masyarakat Pekanbaru tidak seluruhnya memahami tentang manfaat kendaraan listrik, masing-masing pihak yang terlibat kolaborasi saling berkoordinasi satu sama lain, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut *Collaborative Governance* dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Pekanbaru tahun 2022 dikatakan sudah berhasil. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada faktor-faktor yang menghambat penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Pekanbaru.

Kata kunci : *Collaborative Governance*, Kebijakan dan Kendaraan Listrik

## ABSTRACT

*Air pollution is one of the problems regarding poor air quality, most air pollution is contributed by motorized vehicles, the use of fuel oil used by motorized vehicles is the main cause of air pollution. According to Indonesian data, 70% of contributors to air pollution in Pekanbaru are motorized vehicles. The Pekanbaru city government is given the challenge to realize electric vehicles in the Pekanbaru community regarding the use of electric vehicles, and the government needs to collaborate in the development of electric vehicles to reduce air pollution. In this case, the researcher aims to describe collaborative governance in the use of electric-based motorized vehicles in Pekanbaru in 2022. In achieving this research objective, the researcher used Ansell and Gash's theory about Collaborative Governance. The research method used was a qualitative method by explaining descriptive data, then the research location was in Pekanbaru city government office, Riau Province Energy and Mineral Resources (ESDM) Service, and PLN WRKR Pekanbaru.*

*The research results found that the collaborative process carried out by the Pekanbaru government regarding the use of electric vehicles was going well. Steps such as price reductions, tax cuts, and collaboration between the Pekanbaru city government, PLN WRKR, the ESDM Department and two other stakeholders. However, Collaborative governance is not yet fully running well because some Pekanbaru people do not fully understand the benefits of electric vehicles, each party involved in the collaboration coordinates with each other, therefore the author draws the following conclusions Collaborative Governance in the use of electric-based motorized vehicles in Pekanbaru in 2022 it is said to have been successful. However, it is not yet running optimally because there are still factors that hinder the use of electric-based motorized vehicles in Pekanbaru.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Policy and Electric Vehicles.*

## PENDAHULUAN

Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan adalah perintah langsung dari Presiden kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat transisi penggunaan di Indonesia. Inpres ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap

bahan bakar fosil, menekankan emisi gas rumah kaca, serta mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri, melalui kebijakan ini, Pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik oleh Instansi Pemerintah dan merangkul kerjasama Instansi Pemerintah dan merangkul kerjasama lintas sektor (*collaborative governance*) untuk memastikan ketersediaan

infrastruktur pendukung, seperti pengisian daya dan kebijakan insentif guna mempercepat adaptasi kendaraan listrik di masyarakat. Intruksi Presiden No. 7 tahun 2022 menjadi dorongan penting bagi implementasi *collaborative givernance* dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik, termasuk di Pekanbaru, melalui kebijakan ini, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung transisi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Perkembangan teknologi kendaraan listrik ini menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan lingkungan dan transportasi perkotaan. Di Indonesia, komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik menjadi bagian dari agenda menuju nasional menuju pembangunan yang berkelanjutan. Ditingkat daerah, penerepan kebijakan ini memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka *collaborative governance*, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah.

UU No. 23 tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, termasuk transportasi dan lingkungan hidup. Kendaraan listrik sebagai alternatif ramah lingkungan terhadap

kendaraan berbahan bakar fosil, berada diwilayah tanggung jawab pemerintah daerah terkait pengelolaan sistem transportasi dan pelestarian lingkungan.

Kota Pekanbaru sendiri merupakan pusat ekonomi Provinsi Riau yang saat ini berkembang dengan sangat pesat. Namun kota Pekanbaru sendiri memiliki masalah dalam meningkatnya polusi udara dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu kontributor utama polusi udara di kota ini adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor, dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum meningkat pesat. Menghasilkan emisi gas buang yang mengandung bahan berbahaya seperti CO, NO<sub>2</sub>, dan PM 2,5 dan PM10.

Namun, penerepan kendaraan bermotor berbasis listrik tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah secara mandiri. dibutuhkan kerangka *collaborative governance*, dimana pemerintah daerah pekanbaru bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat, serta penyedia teknologi dan infrastruktur, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik secara efektif. UU No. 23 tahun 2014 mendukung penerapan tata kelola kolaboratif ini dengan memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengatur urusan wajib dan pilihan terkait transportasi dan lingkungan hidup, dalam konteks penggunaan kendaraan listrik. Selain itu,

pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang melibatkan penyediaan teknologi dan pengembangan industri kendaraan listrik.

Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) merupakan salah satu inovasi revolusioner dalam industri otomotif yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan.<sup>1</sup> Selain itu, kendaraan bermotor listrik (KBL), tidak hanya mencakup kendaraan roda dua atau roda empat, melainkan juga kendaraan roda tiga yang dirancang untuk menciptakan fleksibilitas dalam pilihan transportasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan, dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memberikan dukungan strategis berupa insentif untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor listrik (KBL). Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil atau energi konvensional, serta mengurangi dampak polusi udara.

Inovasi baru ini berupa kendaraan listrik diperkenalkan dengan bertambahnya jumlah kendaraan berbahan bakar minyak yang dapat berkontribusi terhadap pemanasan global dan polusi udara. Kendaraan listrik merupakan kendaraan yang digerakkan oleh satu

atau lebih motor listrik. Berikut ini adalah jumlah subsidi kendaraan listrik di Indonesia tahun 2022

---

<sup>1</sup> Jurnal Febryan Maulana, *Konsep Desain Kendaraan Roda Tiga Ramah Lingkungan* hal 107 tahun 2016

**Tabel 1.1**  
**Jumlah subsidi kendaraan listrik di Indonesia 2022**

No.	Jenis Kendaraan listrik	Subsidi
1.	Mobil Listrik	35.900 unit
2.	Motor Listrik	200.000 unit
3.	Motor konvensi dari BBM ke listrik	50.000 unit
4.	Bus listri	138 unit

*Sumber Data: kedataan.co.id tahun 2023*

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan berbasis listrik di Indonesia yang harus mengalami peningkatan terutama motor listrik yang mencapai 200.000 unit. Maka dari itu, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam merealisasikan kebijakan ini kedalam program yang mampu mengatasi permasalahan baik itu polusi atau ketergantungan terhadap minyak bumi.

Proses pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) merupakan salah satu upaya serius pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim serta upaya serius pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim serta upaya untuk mempromosikan penggunaan energi yang ramah lingkungan, dimana akan berkontribusi secara substansial terhadap ketahanan energi negara yang saat ini sangat bergantung pasar energi fosil, terutama pada bahan bakar minyak (BBM) dalam memenuhi kebutuhan nasional. Dimana tantangannya ialah kebutuhan energi yang terus

mengalami peningkatan sedangkan ketersediaan energi fosil semakin terbatas.

Untuk melaksanakan kebijakan kendaraan bermotor berbasis listrik di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan kebijakan insentif fisikal, seperti pemotongan pajak, subsidi langsung bagi individu dan perusahaan yang membeli atau menggunakan kendaraan listrik. Hal ini akan mampu merangsang permintaan dan penggunaan kendaraan listrik bagi tingkat lokal. Dalam mendukung kebijakan tersebut. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengusulkan sejumlah strategi terkait kendaraan listrik.

- a. Pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik
- b. Memperluas jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL) diseluruh Pekanbaru untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai
- c. Melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat

- Pekanbaru tentang manfaat dan keunggulan kendaraan bermotor berbasis listrik untuk mendorong adopsi yang lebih luas
- d. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta
  - e. Bermitra dengan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menyusun insentif dan kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan listrik seperti pemotongan pajak dan subsidi.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah kendaraan listrik di Pekanbaru**

No	Jenis kendaraan	Jumlah kendaraan
1.	Mobil penumpang	35
2.	Bus	0
3.	Mobil barang	0
4.	Motor	155

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2023*

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasannya kendaraan listrik di Kota Pekanbaru masih sangat sedikit penggunaannya maka dari itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah Pekanbaru dan PLN dalam mendukung penggunaan kendaraan listrik.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah SPKLU di Pekanbaru**

No	Lokasi SPKLU	Daya
1.	PT PLN Unit Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	200 kilo watt
2.	UP3 Kota Pekanbaru	200 kilo watt
3.	Kantor Gubernur (sedang dibangun)	-

*Sumber data: PT. PLN Unit Wilayah dan Kepulauan Riau Tahun 2023*

Berdasarkan urian tabel diatas dapat diketahui bahwa stasuin pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) merupakan sebuah hadiah dari PLN untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Kota Pekanbaru, SPKLU pertama hadir di Provinsi Riau pada Desember 2021 di kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekanbaru. Kehadirannya diyakini akan memotivasi warga

Pekanbaru untuk beralih ke kendaraan listrik demi menjaga kondisi lingkungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang konvensi kendaraan bermotor selain

sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan bermotor berbasis baterai dihadirkan untuk melaksanakan program penggantian kendaraan berbahan bakar minyak menjadi listrik.

### **Pemerintah Provinsi Riau Membeli Kendaraan Mobil Listrik**



Mobil listrik baru yang dibeli Pemprov Riau. (Raja Adil/detikSumut)

*Sumber : detikcom*

Dari gambar diatas, pemerintah Provinsi Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar, membeli delapan unit mobil listrik untuk para pejabat di Riau, Toyota Bz4x mobil listrik ini dibeli menggunakan APBD Provinsi Riau dengan harga satu unit Rp 1.3 miliar. Dengan pantauan lokasi pembelian delapan unit mobil listrik yang dilakukan menggunakan APBD tahun 2023 dengan total biaya sebesar Rp 10,4 miliar. Mobil listrik disiapkan untuk Gubernur dan Wakil

Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, dan Sedaprov Riau, dan dua unit lainnya akan digunakan oleh Komandan dan badan penghubung di Jakarta Gubernur Syamsuar mengatakan.

*“Pengadaan mobil listrik di dilakukan sebagai tindak lanjut dari peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik, terutama berbasis baterai (Battery Electric Vehicle).”*

Selain itu, kendaraan listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat penggunaan energi, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup meskipun harga kendaraan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan mobil konvensional. Namun, dengan menggunakan mobil listrik atau kendaraan listrik lainnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Kendaraan listrik dapat membawa perubahan positif terhadap lingkungan. Akan tetapi, kendaraan listrik sendiri masih memiliki dampak negatif pada industri bahan bakar fosil. Untuk itu, perlu adanya perencanaan yang baik maka akan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal ini mengambil tindakan untuk mendukung perkembangan infrastruktur kendaraan listrik sesuai dengan peraturan Pemerintah. Dengan langkah-langkah sebagai berikut pengadaan pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) diantaranya sebagai berikut :

- a. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan SPKLU di Kota Pekanbaru berlokasi di PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Selain itu, rencannya PLN WRKR

akan menambahkan 2 unit SPKLU Fast Charging dan memindahkan 2 unit SPKLU Ultra Fast Charging dari bali (sebelumnya G20)

- b. Program Diskon untuk Pemasangan Pengisian di rumah : pelanggan rumah yang memasang peralatan pengisian kendaraan listrik dirumah mereka dapat melaporkannya kepada PLN dan akan menerima diskon. Ini akan mempengaruhi perbedaan tagihan listrik sehari-hari dan tagihan khusus untuk pengisian dirumah.
- c. Diskon biaya pengisian selama beban puncak : PLN memberikan diskon sebesar 30% untuk pengisian kendaraan listrik selama jam beban puncak, terutama antara jam 10 malam dan 5 pagi diskon ini diberikan karena penggunaan pembangkit listrik yang rendah pada jam-jam tersebut, sehingga pemilik kendaraan dapat mengisi daya dengan lebih terjangkau. PLN juga dapat melacak pengisian daya melalui peralatan *home charging* yang terhubung dengan server mereka.
- d. Kerjasama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan

pemerintahan untuk menyediakan fasilitas parkir khusus bagi kendaraan listrik : tempat parkir khusus ini diperuntukkan bagi mbil listrik kontribusinya dalam mengurangi dampak pemanasan global.

Hingga saat ini kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dianggap lebih unggul dan menguntungkan. Akan tetapi, sebagian orang lebih memilih kendaraan konvensional karena keterbatasan mobil listrik dan waktu pengisian yang lama jika dilakukan di rumah, walaupun jauh lebih cepat jika menggunakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan teknologi fast charging. Teknologi *fast charging* saat ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam untuk mengisi daya dengan jarak tempuh hingga 400 kilometer, sementara pengisian dirumah memakan waktu 5-6 jam. Oleh karena itu, dukungan dari PLN dan penyedia sumber daya kendaraan bermotor berbasis listrik (KBLBB) harus lebih memadai untuk mendukung penggunaan adopsi kendaraan listrik harapan-nya, PLN dapat memperluas jumlah SPKLU diberbagai lokasi agar pemilik mengisi daya secara efisien.

Seiring dengan peningkatan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan perlunya mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil, kendaraan listrik di anggap sebagai solusi yang

berpotensi. Namun, terdapat beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam mewujudkan penerapan luasnya kendaraan listrik di Pekanbaru: antara lain

1. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk tantangan pengisian daya
2. Kebijakan pemerintah yang belum optimal
3. Kurangnya edukasi publik terkait manfaat kendaraan listrik
4. Insfrastruktur pengisian (SPKLU). Di Kota Pekanbaru keterbatasan insfratsruktur pengisian. Jaringan stasiun pengisian listrik yang belum merata dan keterbatasan menghambat penggunaan kendaraan listrik, terutama untuk perjalanan jarak jauh
5. Pajak kendaraan listrik yang masih tinggi
6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik serta keterbatasan informasi yang terlambat dapat menjadi dalam secara luas.

*Collaborative governace* memiliki peranan yang sangat penting dalam merumuskan solusi terhadap penggunaan kendaraan listrik di Pekanbaru. Fenomena ini mencerminkan adanya pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara sektor Pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat untuk mengatasi masalah polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar minyak serta mewujudkan keberhasilan transisi menuju kendaraan berbasis listrik serta mendukung program pemerintah Riau Hijau di Kota Pekanbaru.

Penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan pengisian daya yang lebih luas dan mudah terutama mencakup pengisian lokasi yang lebih strategis seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, area pada umum lainnya. Dengan adanya *collaborative governace* antara pemerintah dan PLN, pihak swasta, pembentukan ekosistem yang dapat mendukung dan memudahkan penggunaan kendaraan listrik akan menjadi lebih memungkinkan membawa manfaat bersama dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul penelitian, yang berjudul "*collaborative governance* dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Kota Pekanbaru.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana dengan metode penelitian ini lebih menekankan pada deskriptif atau analisa. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan data kualitatif dan di deskripsikan secara deskriptif.

Analisis sosial atau peristiwa, kejadian atau situasi sering dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif semacam ini. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini menyajikan temuan data persis seperti apa adanya, tanpa adanya perubahan atau pengelolaan lainnya. Menurut Bodgan dan Taylor yang diikuti Lecy J. Moleong (2013:4), pendekatan kualitatif adalah metodologi penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan tulisan dari partisipan dan perilaku yang di amati. Penelitian kualitatif diungkapkan pendapat dan pemikiran para partisipan dengan penekanan pada kepedulian sosial.

Pendekatan kualitatif adalah strategi yang menggunakan deskripsi verbal dan tertulis untuk menggambarkan fenomena yang dialami responden penelitian, seperti perilaku, persepsi, minat, motif, dan tindakan. Karena sifat metode kualitatif yang mengarah pada sumber data, maka dikumpulkan informasi tentang *collaborative governance* dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik melalui wawancara dengan informan dan observasi peserta penelitian. Temuan penelitian ini di sajikan dalam bentuk olahan kutipan wawancara yang ditulis secara deskriptif.

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan

pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

**b. Observasi**

Observasi pengamatan langsung kelapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data yang penulis dapatkan dari data yang sebelumnya telah penulis dapatkan.

**c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Collaborative Governance dalam Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik di Pekanbaru**

Model ansell dan gash menjelaskan bahwa secara rinci bagaimana proses *Collaborative* itu berjalan. penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik dipekanbaru ini perlu

adanya jalur koordinasi antara pihak yang bekerja sama.

*collaborative governance* dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik dipekanbaru tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dan kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut. Dapat dilihat dari Pemerintah Pekanbaru telah mengambil langkah yang proaktif dengan menginisiasi program Riau Hijau dan membentuk jalur kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, koordinasi yang meliputi pengawasan dan arahan dalam membangun SPKLU, yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Kolaborasi antara pemerintah Pekanbaru, pihak swasta telah menunjukkan hasil yang positif, dengan peresmian kendaraan listrik oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tahun 2022, upaya sosialisasi yang dilakukan dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan listrik, seperti SPKLU, menunjukkan komitmen semua pihak dalam implementasi program ini. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mewajibkan penggunaan kendaraan listrik, dinas ESDM sudah merancang regulasi untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat. PLN sebagai pemasok energi listrik yang paling terbesar memiliki peran krusial dalam penyediaan SPKLU dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, PLN berperan juga dalam

mempermudah masyarakat terhadap kendaraan listrik melalui perkembangan aplikasi fast-charging, yang menawarkan fitur-fitur terkait pengguna kendaraan listrik. Secara keseluruhan, *collaborative governance* di Pekanbaru menunjukkan bahwa dengan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik dapat ditingkatkan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengembangkan regulasi, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik.

### **1. Kondisi Awal**

Pemerintah kota Pekanbaru telah menerapkan penggunaan kendaraan berbasis listrik pada tahun 2022, walaupun pada saat ini masih dalam tahap pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru. Pemerintah kota pekanbaru telah menunjukkan komitmen yang kuat dimana dengan merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengguna kendaraan listrik, serta upaya untuk mengembangkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, kampanye kesadaran publik juga diluncurkan untuk meningkatkan manfaat kendaraan listrik bagi lingkungan dan kesehatan, dengan menjaga momentum positif dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait.

### **2. Kondisi Awal**

Pemerintah kota Pekanbaru telah menerapkan penggunaan kendaraan berbasis listrik pada tahun 2022, walaupun pada saat ini masih dalam tahap pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru. Pemerintah kota pekanbaru telah menunjukkan komitmen yang kuat dimana dengan merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengguna kendaraan listrik, serta upaya untuk mengembangkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, kampanye kesadaran publik juga diluncurkan untuk meningkatkan manfaat kendaraan listrik bagi lingkungan dan kesehatan, dengan menjaga momentum positif dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait.

### **3. Kepemimpinan**

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengarahkan maupun mempengaruhi pihak lain untuk bersama-sama terlibat dalam tujuan yang hendak dicapai bersama.

### **4. Proses Kolaborasi**

Proses kolaborasi berlangsung secara bertahap dari awal waktu dengan terfokus pada empat komponen, yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi dan pemahaman bersama. proses kolaborasi dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Pekanbaru tahun 2022 adalah pemerintah kota Pekanbaru yaitu Gubernur Pekanbaru. Akan tetapi kendaraan listrik ini sendiri belum

memiliki per undang-undangan khusus. Namun kendaraan listrik ini sudah memiliki Peraturan Presiden (perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor berbasis baterai (KBLBB). Dimana aturan ini dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sebagai upaya untuk mempercepat tumbuhnya ekosistem kendaraan elektrifikasi. adapun yang dimaksud dengan proses kolaborasi antara lain sebagai berikut:

**B. Faktor-faktor yang Menghambat *Collaborative Governance* dalam Penggunaan Kendaraan bermotor Berasis Listrik di Pekanbaru Tahun 2022**

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi *collaborative Governance* dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Pekanbaru. Adapun penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses *collaborative governance* dalam upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik adalah:

**1. Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah, Sektor Awasta dan Masyarakat untuk Tantangan Pengisian Daya Kendaraan Listrik.**

Kurangnya koordinasi dapat mempengaruhi proses kolaborasi antar pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih berkoordinasi kepada pihak yang terkait dalam membangun serta memperluas infrastruktur pengisian daya yang dibutuhkan oleh pengguna kendaraan listrik di kota Pekanbaru.

**2. Kebijakan Pemerintah Yang Belum Optimal**

Adopsi kendaraan listrik di Pekanbaru terhambat oleh Kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam faktor kolaborasi dapat menghambat proses percepatan program penggunaan kendaraan listrik di Pekanbaru. dalam hal ini, pemerintah harus lebih efektif dalam mendorong perubahan lingkungan yang lebih bersih, terutama dalam memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

**3. Kurangnya Edukasi Publik Terkait Manfaat Kendaraan Listrik**

Kurangnya edukasi publik terkait manfaat kendaraan listrik merupakan hambatan utama dalam adopsi teknologi yang ramah lingkungan ini. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari keuntungan ekonomi jangka panjang, seperti biaya operasional yang lebih rendah dan pemeliharaan yang lebih sederhana serta dampak positif terhadap lingkungan. Dalam hal ini pemerintah dan juga pihak terkait harus lebih berkoordinasi untuk memberikan informasi terkait manfaat kendaraan listrik.

**4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kota Pekanbaru Kerkait Manfaat Kendaraan Listrik**

Kurangnya kesadaran masyarakat kota Pekanbaru terkait kendaraan listrik merupakan salah satu hambatan utama dalam peningkatan adopsi teknologi ramah

lingkungan ini. Masyarakat Pekanbaru belum sepenuhnya memahami berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh kendaraan listrik.

## KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dan hasil deskripsi dari pengerjaan yang sudah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Penggunaan kendaraan listrik di kota Pekanbaru telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat setelah di introduksi pada tahun 2022, langkah-langkah seperti pengurangan harga, pemotongan pajak, dan kolaborasi antara pemerintah kota Pekanbaru, PLN WRKR, Dinas ESDM dan dua stakeholder lainnya telah meningkatkan minat dan ketersediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik, selain itu *collaborative governance* antara PLN dan Dinas ESDM menjadi kunci dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di kota Pekanbaru. Yang menandakan dengan adanya keterlibatan antar pihak, berdasarkan temuan dan kajian penulis dalam teori *collaborative governance* yang mana merupakan proses kolaborasi atau kerja sama yang dijalin antar

Collaborative Public  
Management: New  
Strategies For Local  
Governments. Washington,  
D.C.: Georgetown  
University Press..

pihak yang terlibat dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Pekanbaru tahun 2022 sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa masyarakat yang masih ragu dalam dialog tatap muka.

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses *collaborative governance* yakni kurangnya kesadaran masyarakat terkait manfaat kendaraan listrik. Meskipun kendaraan listrik menawarkan berbagai keuntungan seperti pengurangan emisi gas karbon, biaya operasional yang lebih rendah dan kontribusi terhadap kualitas udara yang lebih baik. Banyak masyarakat yang belum memahami dan menyadari potensi tersebut, faktor-faktor seperti kurangnya informasi, infrastruktur yang masih sedikit, serta persepsi bahwa kendaraan listrik mahal dan tidak praktis. Oleh karena itu, edukasi yang insentif dan dukungan pemerintah Pekanbaru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya beralih ke kendaraan listrik demi lingkungan yang lebih sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anselm Strauss dan Juliet Corbin,  
Dasar-dasar Penelitian  
Kualitatif, Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, 2003  
Buku collaborative governance

- Buku Maria Lauranti dan Afrina Djamhari, *Transisi Energi yang Setara di Indonesia*
- Denhardt, Janet dan Robert Denhardt, 2007. *The New Public Service. Serving not Steering*, ME Sharpe, dalam LGSP-Legislative Strengthening Team.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B., 2007. *The New Public Service, Serving Not Steering*, Expanded Edition, Armonk, New York, London, England: M.E.Sharpe.
- Emerson (2013) di dalam Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.
- Kooiman, Jan. 1993. *Modern Governance: New Government Society Interactions*. Sage Publications: London.
- Kooiman, Jan. 2003. *Governing as Governance*. Sage Publication: London
- O'Flynn, Janine, Wanna, John. 2008. *Collaborative Governance : A New Era of Public in Australia ?/ Jannie O'Flynn and John Wanna : ANU E Press*. Pascasarjana Indonesia 2.
- Sudjoko, C. (2021). *Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Sumatera Barat*.
- B. Jurnal**
- Citra Fatwa Ramadani, Dkk (2023), Pencegah Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
- Irza Utamo, Dkk (2022) Implementasi Kebijakan Kendaran Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia
- Ive Zie Priscillia Dan Dedi Kusumua Habibie (2023), Peran Perusahaan Listrik Negara Sebagai Penyedia Fasilitas Dalam Rangka Penggunaan Kendaraan

- Listrik di Kota Pekanbaru  
FISIP Ilmu Administrasi  
Publik Universitas Riau
- I.P Dharmawan, Dkk (2021), I.P  
Dharmawan, Dkk (2021),  
Perkembangan  
infrastruktur pengisian  
baterai kendaraan listrik di  
indonesia,
- Lenny Wahyuni, Rusdi Akbar,  
M.Sc, Ph.d.,cma.,Ak  
(2021), Pengembangan  
Model Bisnis PT PLN  
**C. Peraturan Perundang-  
Undangan**
- Peraturan menteri perhubungan  
republik indonesia Nomor 15  
tahun 2022 tentang konvensi  
kendaraan bermotor dengan  
Penggerak Motor Bakar  
Menjadi Kendaraan  
Bermotor Listrik Berbasis  
Baterai
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun  
2019 Tentang percepatan  
Program kendaraan bermotor  
(Persero) Untuk  
Penyediaan Charging  
Station (SPKU) di Era  
Kendaraan Listrik,  
Mahardhika Berliandaldo, Ari  
Prasetio (2022), Analisa  
Hukum Atas Kebijakan  
Dan Manfaat Kendaraan  
Bermotor Listrik Pada  
Sektor Pariwisata  
Indonesia Kementerian  
Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif  
berbasis baterai (Battery  
Elektrik Vehicle) untuk  
transpotasi
- Undang-undang No 23 Tahun 2014  
tentang pemerintahan daerah  
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor  
7 Tahun 2022 Tentang Penggunaa  
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis  
Baterai (Battery Electric  
Vechile/BEV sebagai kendaraan  
Dinas Oprasional dan/atau  
Kendaraan Perorangan Dinas  
Insstansi Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah